**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam seperti air, mineral, tambang emas, batu bara, minyak bumi, gas alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Memiliki keberagaman seperti bahasa, budaya, adat isitadat, ras, suku, serta agama. “Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki 300 lebih suku dan 500 bahasa daerah, jadi wajar bahwa Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaan sehingga setiap sukunya memiliki hukum adatnya sendiri” (Luciani, Malihah, 2020:22). Kekayaan serta keberagaman yang sangat banyak menjadikan Indonesia suatu negara yang istimewa, karena tidak semua negara memiliki hal tersebut. Meskipun begitu, timbulnya perbedaan antara satu dengan yang lain menjadikan negara Indonesia memiliki semboyan yaitu “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti “walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu”.

Pancasila sejak tahun 1945 sebagai dasar negara kemudian menjadi rujukan berjalannya Negara Indonesia. Kalean (2012:30) Sebagai ideologi Pancasila pada hakikatnya bukan merupakan hasil pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi lain, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Secara kultural dasar-dasar pemikiran dan nilai-nilai tentang Pancasila berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai persatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia (Kaelan, 2012:8).

Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dengan begitu sudah jelas bahwa setiap yang dimiliki negara ini harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemakmuran serta kemajuan hidup berbangsa dan bernegara.

Selain dengan kekayaan sumber daya alam yang harus dikelola ada pula aspek lain yang harus diperhatikan juga, seperti aspek adat dan kebudayaan yang termasuk kedalam keberagaman yang ada di negara ini. Terdapat UUD yang mengatur mengenai kebudayaan yaitu dalam UUD 1945 pasal 32 yang mengatur tentang kebudayaan daerah yaitu:

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budaya nya.

2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Jika diperhatikan secara seksama dalam pasal tersebut bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beranekaragam dengan keanekaragaman tersebut bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multikultural. Multikultural yang artinya sebagai suatu keanekaragaman atau perbedaan antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan lainnya. Masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain yang memiliki suatu ciri khas atau perbedaan lainnya yang berbeda.

Terdapat pula pengakuan keberagaman adat kebudayaan bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 pada pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dengan begitu apapun perbedaan yang ada didalamnya tetap dilindungi oleh UUD baik itu adat ataupun budaya. Pasal 18B ayat (2) UUD sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat adat menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.

Selanjutnya terdapat Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berkaitan dengan hak atas kebudayaan dan bahasa daerah. Kedua ketentuan ini berkaitan dengan hak atas kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat antara lain hak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan bahasa daerah. Ketentuan ini menjadi pelengkap bagi ketentuan lainnya di dalam konstitusi berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.

Dalam penelitian yang dikemukakan oleh Effendi dkk (2018:126) menyebutkan bahwa:

Di Jawa Barat tercatat ada delapan komunitas masyarakat adat yang dipandang eksist yaitu: (1) kampung Cikondang, di desa Lamajang, Pangalengan, Bandung; (2) kampung Kuta, di desa Karangpaningal, Tambaksari, Ciamis; (3) kampung Mahmud, di desa Mekarrahayu, Margaasih, Bandung; (4) Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar, di Kampung Sukamulya, Sirnaresmi, Cisolok, Sukabumi; (5) Kampug Dukuh berlokasi di desa Ciroyom, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut; (6) Kampung adat dukuh, di desa Neglasari, Salawu, Tasikmalaya; (7) Kampung Pulo, di desa Cangkuang, Leles, Garut; (8) Kampung Urug, di desa Kiarapandak,Sukajaya, Bogor.

Dengan begitu, masyarakat adat Kampung Dukuh merupakan salah satu dari komunitas adat yang masih eksis dan memiliki keunikan tersendiri terutama dalam hal keberagamaan. “Mereka cenderung menjadikan agama sebagai “*the ultimate concern*”. Yakni sebagai sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan mereka.” (Effendi dkk (2018:127)). Hampir seluruh aktifitas dalam kehidupan mereka didasarkan pada nilai-nilai agama, lebih-lebih pada saat mereka mengalami tekanan kehidupan yang cukup serius. Di dalam keberagamaan mereka terjadi interdependensi antara kepercayaan agama (Islam) dan kasuaran karuhun dalam masyarakat setempat menyebutnnya sebagai tabu atau nasihat Leluhur yaitu melaksanakan adat istiadat sesuai dengan pakem-pakem yang diajarkan oleh para leluhurnya yang kemudian membentuk pola keberagamaan yang khas yang secara subjektif mereka akui sebagai adat .

Selain dari kekentalan agama yang mereka miliki, mereka pula patuh dan taat terhadap ketentuan adat yang berlaku disekitarnya. Menurut Al-ma’ruf (Tradisi Masyarakat Kampung Dukuh (2012:12) “Dalam kenyataan hidup sehari-hari, masyarakat masyarakat kampung Adat Dukuh selalu taat dan patuh dalam melaksanakan ketentuan adat yang berlaku.” Hal ini tampak dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pergaulan diantara orang Dukuh yang satu keturuan. Mereka beranggapan bahwa adat atau norma merupakan kebiasaan baik untuk dilakukan yang telah dirintis oleh para leluhur. Menurut mereka, apabila melanggar adat maka masyarakat kampung dukuh akan mendapat malapetaka.

Keunikan kampung Dukuh adalah keseragaman struktur dan bentuk arsitektur bangunan pemukiman masyarakat, kampung Dukuh merupakan area pedesaan yang mempunyai budaya religi yang kuat. kampung Dukuh memiliki adat istiadat yang sangat unik, didalam perkampungannya masyarakat tidak terpengaruh atau tergoyahkan oleh kemajuan zaman dan teknologi. Kampung Dukuh sangat menjunjung keharmonisan dan keselarasan hidup bermasyarakat. Kampung Dukuh memiliki beberapa adat isitiadat contohnya seperti *Nyanggakeun*, *Tilu waktos, Manuja, Moros, Cebor opat puluh dan Jaroh* (Syukur dan Qodim (2016:151-152)).

Adat yang sangat menarik di Kampung Dukuh adalah Jaroh, yaitu bentuk aktivitas ziarah ke makam Syekh Abdul Jalil, tetapi seblumnya harus melakukan mandi cebor opat puluh dan tidak boleh mengunakan perhiasan bagi perempuan dan memakai baju putih atau tidak bercorak. Melihat adat budaya Kampung Dukuh sudah pasti ini adalah salah satu kebudayaan Indonesia yang harus dijaga, dilestarikan dan diketahui banyak orang, namun masyarakat Indonesia atau Jawa Barat khususnya belum banyak yang mengetahui kampung Dukuh dikarenakan kurangnya informasi terhadap kampung Dukuh tersebut.

Dalam lingkungan masyarakat tradisional faktor pemimpin merupakan faktor yang cukup besar pengaruhnya dalam menjaga keharonisan hubungan antar manusia dengan alam ataupun hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan tuhan-nya pada masyarakat tersebut. Pimpinan tradisional dipercaya dapat mempertahankan dan menegakkan norma dan nilai-nilai masyarakat tradisional yang hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat tersebut terorentasi pada nilai-nilai tradisi yang penuh dengan unsur-unsur kepercayaan spritual yang terikat oleh lingkungan alam sekelilingnya

Pemimpin masyarakat adat di kampung Dukuh biasa disebut dengan kuncen adat atau yang sering dikenal dengan tokoh masyarakat adat. Kuncen kampung Dukuh adalah keturunan Syeikh Abdul Jalil, tokoh yang dianggap sebagai cikal-bakal penduduk kampung Dukuh. Seluruh kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan penduduk kampung Dukuh, termasuk dalam pengaturan dan penerapan hukum adat, berada di tangan kuncen.

Penelitian yang dilakukan oleh Syukur dan Qodim (2016:150) menyatakan bahwa “Kuncen di kampung Dukuh mempunyai kedudukan lebih dari sekedar penjaga Makam Keramat. Sebagai pemimpin masyarakat secara adat, kuncen juga sekaligus sebagai pelindung tradisi warisan nenek moyang”. Sebagai pelindung adat, kuncen dianggap dapat mewakili masyarakat kampung Dukuh untuk berhubungan dengan nenek moyang. Sebaliknya, pesan yang ingin disampaikan leluhur dapat diterima oleh kuncen melalui firasat yang dirasakan pada waktu maneja (meditasi), lewat mimpi, atau gejala-gejala alam yang kemudian ditafsirkan oleh kuncen.

Jika dilihat dari bahasanya nilai religius berasal dari gabungan dua kata, yaitu kata nilai dan kata religius. Menurut Rokech dan Bank dalam Sahlan (2010:66) bahwasannya:

nilai merupakan suatu tipe kepercayaan yang berada pada suatu lingkup sistem kepercayaan yang berada dimana seorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai suatu yang dianggap pantas atau tidak pantas. Ini berarti pemaknaan atau pemberian arti terhadap suatu objek, sedangkan keberagaman merupakan suatu sikap atau kesadaran yang muncul didasarkan atas suatu sikap atau kesadaran yang muncul yang didasarkan atas keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap suatu agama.

 Adapun pengertian nilai religius menurut Faturahman (2015:66) “Secara hakiki sebenarnya nilai religius merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilainilai yang lainnya. Nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan dan ruang lingkup nilai ini sangat luas dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia”. Dengan begitu nilai religius dapat dikatakan sebagai nilai tertinggi yang bersumber dari kepercayaan terhadap Tuhan-nya dan menjadi sebuah kebenaran dalam menjalai kehidupan.

Di kampung Adat Dukuh tentunya memiliki kearifan lokal tersendiri yang menjadi ciri khas dan keunikan dari kampung tersebut. Ernawi dalam Wikantiyoso dan Tutuko (2009: 7) menyatakan bahwa:

kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya, yang dapat bersumber dari nilai agama, adat-istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi selaras dengan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Peran Tokoh Masyarakat Adat dalam Melestarikan Nilai Religius dan Kearifan Lokal Kampung Adat Dukuh Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut.

1. **Rumusan Masalah**

 Latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah pokok berdasarkan penelitian ini, yaitu “ Bagaimana peran tokoh masyarakat adat dalam melestarikan nilai religius dan kearifan lokal kampung Adat Dukuh kecamatan Cikelet kabupaten Garut?”.

1. **Batasan Masalah**

Berdasakan latar belakang dan rumusan masalah, maka di perlukan adanya pembatasan masalah yang jelas agar penelitian ini lebih terarah pada tujuan yang ingin di tuangkan peneliti. Oleh sebab itu peneliti membatasi permasalahan hanya pada nilai religius dan kearifan lokal Kampung Adat Dukuh Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana wujud nilai religius dan kearifan lokal yang terdapat di kampung Adat Dukuh?

2. Bagaimana cara melestarikan nilai religius dan kearfian lokal di kampung Adat Dukuh?

3. Bagaimana peran tokoh masyarakat adat dalam penerapan nilai religius dan kearifan lokal kampung Adat Dukuh terhadap masyarakat didalamnya?

1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk;

1. Mengetahui nilai religius dan kearifan lokal yang terdapat di kampung Adat Dukuh.
2. Mengetahui cara melestarikan nilai religius dan kearfian lokal di kampung Adat Dukuh.
3. Mengetahui peran tokoh masyarakat adat dalam penerapan nilai religius dan kearifan lokal kampung Adat Dukuh terhadap masyarakat didalamnya.

1. **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis:

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan nilai religius dan kearifan lokal kampung Adat Dukuh Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu pendidikan khususnya ilmu pendidikan kewarganegaraan yang mengkaji pendidikan hukum dan masyarakat, serta melestarikan adat istiadat dan kebudayaan leluhur bangsa Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

1. Penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai saran bagi para tokoh adat dalam melestarikan kebudayaan dan cagar budaya kampung dukuh.
2. Sebagai bahan perbandingan penelitian lain.
3. Sebagai penambah wawasan bagi pembaca agar lebih mengetahui kebudayaan dan cagar budaya kampung dukuh sebagai salah satu kebudayaan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan perlu di lestarikan oleh semua sebagai kekanyaan bangsa Indonesia.
4. Sebagai arsip perpustakaan yang berguna sebagai referensi penelitian selanjutnya.

**F. Variabel Penelitian**

“Variabel adalah objek penting yang bervariasi” (Arikunto, 2016:116). Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Nilai Religius dan Kearifan Lokal. Variabel merupakan fenomena yang dapat diukur atau diamati. Biasanya dalam penelitian terdapat variabel bebas (*independent variabel*) disebut juga variabel penyebab (X) dan variabel terikat (*thependent variabel*) disebut juga variabel (Y) yang di ramalkan akan timbul hubungan yang fungsional akibat variabel bebas.

Jika dikaitkan dengan penelitian, variabel – variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Variabel bebas (X) “Tokoh masyarakat adat”
2. Variabel terikat (Y) “Nilai religius dan kearifan lokal”

**G. Indikator Variabel Penelitian**

Indikator Penelitian merupakan karakterristik atau unsur-unsur yang menjelaskan tentang variabel-variabel yang ada dalam sebuah penelitian. Sebagai mana diungkapkan sebelumnya, dalam penelitian ini terdapat dua variabel dengan indikator untuk masing – masing variabel.

1. Variabel bebas (X) “Tokoh masyarakat adat” .
2. Kepemimpinan Tokoh masyarakat adat (kuncen adat)
3. Sikap Religius Tokoh masyarakat adat
4. Upaya melestarikan kearifan lokal
5. Variabel terikat (Y) “Nilai Religius dan kearifan lokal”.
6. Hubungan dengan Tuhan
7. Hubungan dengan manusia
8. Kearifan lokal

**H. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pemahaman fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2011).

Pelaksanaan penelitian kualitatif memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situsi normal, yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif secara alami (Arikunto, 2006: 12). Dengan penelitian secara alamiah ini, peneliti tidak akan memanipulasi keadaan dan kondisi sehingga tujuan penelitian ini untuk menganalisis nilai religius dan kearifan lokal Kampung Adat Dukuh Cikelet Garut.

1. **Instrumen Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, angket, studi pustaka dan dokumentasi. Metode yang utama yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah metode wawancara.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai *(interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2011: 186). Dalam penelitian ini, peneliti berencana mewawancarai kepala adat dan warga Kampung Adat Dukuh.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung, berupa *interview* secara mendalam kepada Kepala suku Kampung Adat Dukuh beserta warga masyarakatnya. Dalam hal ini peneliti mempersiapkan buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data, maka peneliti mempunyai bukti bahwa telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka peneliti menggunakan kamera digital untuk mengambil gambar ketika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informasi atau sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan peneliti benar-benar melakukan pengumpulan data. Wawancara dalam peneliti ini untuk memperoleh keterangan mengenai nilai religius dan kearifan lokal Kampung Adat Dukuh*.*

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung (Arikunto, 2006: 229). Metode observasi digunakan untuk memperoleh data mengenai nilai religius dan kearifan lokal Kampung Adat Dukuh*.* Peneiti berencana melakukan obsevasi dengan cara menginap selama beberapa hari di Kampung Adat Dukuh untuk memperoleh infomasi lebih terkait penelitian tersebut.

1. Angket

Tekhnik penelitian kedua yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah angket. Sampel yang di hubungi dengan dengan pernyataan terulis, “angket yang disebut juga kuisioner, sampai dihubungi melalui daftar pertanyaan tertulis”. (Surakhmad 1990 :108). Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup, dikarenakan jawaban sudah ditentukan penulis.

**I. Anggapan Dasar dan Hipotesis**

**1. Anggapan Dasar**

“Anggapan dasar atau postulat adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik” (Surakhmad dalam Arikunto 2010: 104). Adapun anggapan dasar penelitian ini sebagai berikut ini.

1. Syukur & Qodim (2016) dalam penelitian yang mereka berpendapat bahwa:

Kampung Adat Dukuh mengenai pemahaman dan aktifitas keagamaan Islam tidak atau belum menyentuh aktifitas sosial berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan alam sekitar. Konservasi alam di Kampung Dukuh lebih diakibatkan, sebagaimana masyarakat adat lainnya, oleh kepercayaan terhadap mitos–mitos dan praktik–praktik tradisi lokal dari pada disandarkan kepada alasan-alasan agama. Pernyataan bahwa warga Kampung Dukuh mengikuti mazhab atau aliran Syafi’i yang diwujudkan dalam bentuk praktik keagamaan pada ranah domestik dan publik di rumah–rumah, masjid, dan pesantren memberikan indikasi bahwa Islam dipahami oleh warga Kampung Dukuh dalam pengertian fiqih ibadah dalam arti yang sempit. Bahkan, santri-santri yang mondok untuk mempelajari tasawuf pun nampaknya cenderung tertarik untuk menimba ilmu kanuragan (kekebalan fisik). Hal ini terlihat dengan adanya pertunjukan debus yang menjadi tontonan pada acara khitanan atau acara-acara lainnya.

1. Efendi dkk (2018) dalam penelitiannya berpendapat bahwa:

Pola keberagamaan masyarakat Adat Kampung Dukuh cenderung bersifat dialogis dan kompromis (akomodatif) antara Syari’at Islam dengan kasuaran karuhun. Mereka berpandangan bahwa adat-kebiasaan para karuhun yang dipandang tidak bertentangan dengan Syari’at Islam bisa dilaksanakan terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Tradisi atau budaya lokal hanya merupakan varian pelengkap untuk mensiasati dakwah Islam yang diamanatkan oleh Syaikh Abdul Djalil. Pola keberagamaan sebagaimna diuraikan di atas, memunculkan sekurang-kurangnya tiga proposisi teoritik. Pertama, antara agama Islam dan tradisi lokal saling memengaruhi dan saling ketergantungan (interdependensi), sehingga dapat bertahan dan lestari (survival). Kedua, tipologi keberagamaan masyarakat adat Kampung Dukuh tidak tunggal, pada saat tertentu terdapat unsur sinkritik pada saat yang lainnya terdapat unsur kolaboratif atau Kompromis; Ketiga, tradisi keberagamaan (Islam) masyarakat adat Kampung Dukuh adalah hasil konstruksi sosial para elit lokal yang memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. Pola keberagamaan inilah yang secara subjektif mereka sebut sebagai adat Islami.

**2. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis menurut Sugiyono (2013 : 96) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dari pendapat ahli tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah kesimpulan sementara dari penelitian yang dilakukan.

 Hipotesis adalah kesimpulan sementara atas masalah penelitian, kita mengemukakan sebelumnya bahwa untuk sampai pada kesimpulan tersebut, harus di jalin pola pemikiran hinnga kesimpulan tersebut benar-benar logis. Dengan kata, lain hipotesis tersebut merupakan prediksi hasil penelitian yang dilakukan. di rumusakan dalam bentuk pernyataan yang bersifat sementara, karena masih perlu di uji dengan penelitian yang ditemukan nantinya. Dalam sub bab ini penulis paparkan hipotesis yang merupakan arah yang di tuju dalam penelitian ini hingga di peroleh pembuktian sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah penulis format dalam sub bab sebelumnya.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Jika tokoh masyarakat adat berperan dalam pelestarian nilai religius dan kearifan lokal, maka kehidupan adat akan terjaga selamanya.

b. Jika pelestarian nilai kearifan lokal dilaksanakan dengan baik, maka akan dapat mempertahankan kebudayaan yang telah ada sejak dulu.

c. Jika nilai religus dan kearifan lokal dilaksanakan dengan baik, maka kehidupan adat akan dapat dipertahankan dengan baik pula.

**J. Populasi dan Sampel**

1. **Populasi Penelitian**

Populasi adalah sekelompoksekelompok subjek yang di jadikan sumber data baik berupa benda, gejala, manusia ataupun peristiwa yang sesuai dengan permasalahan yang di teliti. menurut Arikunto (2019:173) mengemukakan populasi adalah “keseluruhan subjek penelitian”. Pada penelitian ini peneliti mengambil populasi yaitu seluruh penduduk Kampung Adat Dukuh yaitu 101 penduduk.

1. **Sampel Penelitian**

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang di teliti. Menurut Arikunto (2006: 144) “apabila subyek penelitian kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya bila subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih”. ”. Maka sampel pada penelitian ini 15% dari populasi 101 orang yaitu 15 orang. Jadi sampel pada penelitian ini sebanyak 15 orang dari warga kampung Adat Dukuh serta satu orang tokoh masyarakat Adat.

**K. Sistematika Penelitian**

 BAB I Skripsi bagian umum peneliti yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika skripsi.

 BAB II Berisi tentang gambaran kajian teori dan kerangka pemikiran dari penelitian sebelumnya.

 BAB III mengenai langkah-langkah untuk memulai penelitian mengenai peran tokoh masyarakat adat dalam melestarikan nilai religius dan kearifan lokal kampung adat Dukuh kecamatan Cikelet Kabupaten Garut

 BAB IV berisikan hasil dari penelitian peran tokoh masyarakat adat dalam melestarikan nilai religius dan kearifan lokal kampung adat Dukuh kecamatan Cikelet Kabupaten Garut

 BAB V merupakan isi dari kesimpulan dan saran dari peneliti serta kelanjutannya berisikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran hasil penelitian.